



.....
**EKSISTENSI TANAH PECATU DESA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Di Desa Apitaik Kabupaten Lombok Timur)**

Oleh
Riska Siskawati¹⁾, Arba²⁾ & Sahnan³⁾
^{1,2,3} Universitas Mataram
Email: [1riskasiskawati95@gmail.com](mailto:riskasiskawati95@gmail.com)

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada tanggal 15 Januari 2014, memiliki arti bahwa desa-desa di Indonesia sudah memasuki implementasi babak konstruksi penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local-self government* dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan hampir dua dekade. Perlindungan terhadap tanah pecatu desa yang merupakan hak tradisional masyarakat adat sangat penting mengingat bahwa selama ratusan tahun masyarakat hukum sudah terbentuk dan mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan sebelum NKRI terbentuk. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah eksistensi tanah pecatu masih ada setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Eksistensi ini tercermin dalam pasal 76 Ayat (1) yang menyebutkan tanah ulayat merupakan aset desa. Tanah pecatu merupakan tanah ulayat sehingga memiliki arti bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui keberadaan tanah pecatu. Bentuk pengalihan tanah pecatu desa setelah berlakunya tanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa adalah tukar menukar dan penyertaan modal. Setiap aturan hukum yang diterapkan pasti memiliki masalah tersendiri dalam pelaksanaannya, terlebih apabila berkaitan dengan aspek hukum adat. Masalah yang mengikuti tanah pecatu desa setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ialah dimana terlambat dilakukannya inventarisasi terhadap aset desa khususnya tanah pecatu sebab sebelumnya inventarisasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok timur. Masalah lainnya yakni dimana ketika desa pemekaran meminta untuk mendapatkan tanah pecatu, sebab pemerintah daerah kabupaten Lombok timur akan mengembalikan tanah pecatu kepada desa induk. Saran dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan tanah pecatu desa khususnya dalam hal inventaris aset desa di Desa Apitaik.
Kata Kunci: Tanah Pecatu, Eksistensi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 & Desa Apitaik.

PENDAHUALUAN

Perlunya melindungi dan melestarikan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisonalnya demi menjaga jati diri bangsa Indonesia. Banyak masalah yang dihadapi bahkan mengikuti masyarakat adat di Indonesia dalam melindungi dan mempertahankan hak-hak tradisonalnya. Masalah-masalah tersebut telah menyebabkan terjadinya berbagai sengketa maupun konflik yang menimpa masyarakat adat baik bersifat vertikal (struktural) maupun

horizontal (Syamsudin, 2008) serta intern maupun ekstern. Hal tersebut menjadi penyebab rentannya masyarakat hukum adat dalam melindungi hak-haknya. Alasan kerentanan yang dimaksud salah satunya yakni adanya upaya pelemahan dan penghancuran yuridis. Pelemahan dan penghancuran yuridis merupakan tindakan menyatakan dan meniadakan hak-hak masyarakat adat melalui pemberlakuan berbagai hukum nasional oleh negara dan penerapan



berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada tanggal 15 Januari 2014, memiliki arti bahwa desa-desa di Indonesia sudah memasuki implementasi babak konstruksi penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local-self government* dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan hampir dua dekade

Perlindungan terhadap tanah pecatu desa yang merupakan hak tradisional masyarakat adat sangat penting mengingat bahwa selama ratusan tahun masyarakat hukum sudah terbentuk dan mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan sebelum NKRI terbentuk. Adat istiadat, tradisi, kebudayaan, pranata pemerintahan serta perangkat hukum adat masih hidup hingga sekarang. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional tetap dihormati apabila tidak bertentangan dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap tanah pecatu desa dapat menjadi landasan yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan yang adil dan makmur sehingga perlu menjaga dan melindungi eksistensi tanah pecatu tsb.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi, bentuk pengalihan hak dan masalah-masalah yang muncul terkait tanah pecatu desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Apitaik Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis eksistensi, bentuk pengalihan dan menganalisis apa masalah-masalah yang muncul terkait tanah pecatusetelah berlakunya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Manfaat dari penelitian ini adalah Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan bidang ilmu hukum atau pemecahan persoalan pembangunan bagi masyarakat, instansi

Vol.13 No.6 Januari 2019

pemerintah, maupun untuk kalangan akademisi / perguruan tinggi yakni:

Mengenai eksistensi, bentuk pengalihan hak dan mengenai masalah-masalah yang muncul terkait tanah pecatusetelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Apitaik Kabupaten Lombok Timur.

LANDASAN TEORI

Konsep Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa inggris yaitu, "Exist" artinya ada, (Wojowasito dan Poerwadarminta, 1997)

diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi eksistensi yang berarti "keberadaan". Kata eksistensi berasal dari bahasa Latin *ex-sistere* (Campbell) ('*ex*' berarti keluar dan '*tere*' berarti berdiri, tampil). Kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Setiawan, 2011), Eksistensi berarti keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita, keberadaan yang terus ada dan bertahan.

Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, melainkan suatu proses terus menerus. Sampai saat ini hanya sedikit tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi.

Konsep Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti milik; kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); wewenang menurut hukum. (KBBI, 2019) Hak memiliki pengertian wewenang yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum untuk berbuat sesuatu.

Penguasaan berasal dari kata "kuasa", artinya proses; cara; perbuatan menguasai atau menguasai; pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian, dan sebagainya). (KBBI, 2019) HAK apabila kaitannya dengan hukum memiliki arti

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



kekuasaan. (Hadikusumah, 2004) Hak tidak hanya memiliki arti kekuasaan tunggal tetapi juga kekuasaan ganda, oleh karena sesuatu hak dapat merupakan serangkaian hak, serangkaian kekuasaan, ataupun serangkaian kewenangan.

Hak terbagi dalam 2 (dua) kelompok yakni hak absolut (Hadikusumah, 2004) dan hak relatif. Hak sebagai kekuasaan sifatnya tidaklah mutlak, namun dipengaruhi oleh kemasyarakatan, ia dibatasi kepentingan umum. (Hadikusumah, 2004) Hak yang dibicarakan dalam hal ini ialah hak penguasaan atas tanah.

Pasal 6 UUPA mengamanatkan bahwa seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini memiliki pengertian bahwa hak atas tanah (tidak hanya hak milik tetapi juga semua hak atas tanah) tidak dapat digunakan dengan sembarangan serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Begitupun dengan hak dalam arti kekuasaan pemerintah (negara) dimana tidak boleh disalahgunakan apabila tidak sesuai dengan tujuan kekuasaan itu.

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat ini dalam bahasa arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. (Wulansari, 2016) Jadi 'hukum adat' adalah 'hukum kebiasaan'.

Konsep Hak dalam Hukum Adat

Rosnidar Sembiring (Sembiring, 2009) dalam bukunya menyebutkan Berdasarkan kedudukan dan Hubungan atas tanah, menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak menguasai tanah, dengan ciri tidak memiliki

secara individual/perorangan, dan hak perorangan atas tanah.

Hak menguasai tanah bersama dalam hukum adat disebut dengan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bersifat Kolektif dan Komunal. Hak kolektif memberi kekuasaan pada masyarakat hukum adat untuk menguasai sebuah wilayah atau kawasan yang diwariskan oleh leluhur mereka sejak dahulu kala (ukuran waktu secara pasti menurut cara pandang matematis tidak dapat diterapkan disini). (Rato, 2016) Hak kolektif adalah kewenangan yang melekat pada masyarakat hukum adat secara turun temurun atas harta benda warisan; terutama tanah dan harta benda yang melekat pada tanah itu. Hak-hak kolektif tersebut oleh van vollenhoven diberi nama "*beschikkingrecht*" (Rato, 2016)

Hak komunal masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang dipunyai secara turun temurun berdasarkan hak asal usul suatu masyarakat terhadap tanah beserta harta benda yang melekat pada tanah atau yang berkenaan dengan tanah. (Rato, 2016).

Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. (Harsono, 2005) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa tanah ulayat adalah tanah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Tanah Pecatu

Dalam UUPA tidak secara lengkap menyebut tentang tanah pecatu, namun tanah yang serupa dengan tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai hak ulayat karena terhadap tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal.

Tanah pecatu desa memiliki konsep yang sama dengan tanah bengkok di Pulau Jawa. Tanah pecatu merupakan tanah yang diberikan kepada keliang atau pekasih.



“Tanah pecatu adalah tanah-tanah upeti kecil yang bebas dari pajak tanah tetapi tidak bebas dari kerja korne (paksa). Tanah-tanah tersebut diberikan oleh raja kepada sejumlah rakyatnya yang disenanginya, petani-petani Bali (sudra) dan orang-orang sasak yang dipercayainya. Tanah-tanah itu dimanfaatkan oleh sejumlah kecil pejabat yang terdiri dari para pengawal raja, pekerja-pekerja di istana dan lain sebagainya dan pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut untuk lebih dari satu tahun tidak diperbolehkan.”(Supanra, 2009)

Sejak saat itu istilah tanah pecatu mulai ada di Pulau Lombok sehingga ketika para Raja Bali sudah tidak lagi berkuasa di sana, sistem pemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah pecatu tetap mendapat tempat tersendiri dalam kehidupan Masyarakat Lombok.

Sejalan dengan penulisan sejarah kekuasaan Raja Bali di Pulau Lombok kaitannya dengan tanah pecatu, para tokoh budaya maupun tokoh adat yang berada di Pulau Lombok tidak ada yang dapat membantah bahwa istilah tanah pecatu pada dasarnya berasal dari Raja Karangasem Bali. Hanya saja sistem penguasaan dan pemilikannya serta pengelolaannya terjadi semacam perubahan dari sebelumnya.

Dahulu, tanah adat pecatu merupakan pemberian dari raja kepada orang-orang yang disenanginya maka tanah adat pecatu sekarang ini dikuasai oleh pemerintah desa dan merupakan pemberian secara sukarela oleh masyarakat kepada aparat desa setempat kemudian tanah tersebut dikelola oleh aparat desa yang bersangkutan.

Tanah pecatu merupakan tanah jabatan bagi kepala desa dan pembantu-pembantunya dimaksudkan sebagai sumber penghasilan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan di desanya masing-masing.

Konsep Hibah

Hibah atau Pemberian termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. (KBBI, 2019) hibah

Vol.13 No.6 Januari 2019

merupakan akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharap penggantian sedikitpun.

Kuangan Desa dan Aset Desa

Menurut UU Desa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pula, dalam UU Desa dijelaskan bahwa hak dan kewajiban yang dimaksud ialah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kekayaan milik desa. Serta, dalam mengelola keuangan Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Kuangan desa terdiri dari 2 (dua) yakni pendapatan dan belanja desa. Menurut KBBI, pendapatan berarti hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pendapatan desa bersumber pada :

1. Pendapatan asli daerah yang berupa asset desa, hasil usaha desa, dan partisipasimasyarakat desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Hasil yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.
4. Bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah provinsi.
5. Pendapatan daerah yang berasal dari hibah dan sumbangan.
6. Pendapatan lain yang sah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang di lakukan dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*Inconcreto*). (Mertokusum, 2004).

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*),
2. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*),
3. Pendekatan socio-legal (*Socio-legal Approach*),

Jenis dan Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis Data dan Bahan Hukum yang digunakan adalah yakni data lapangan dan bahan kepustakaan, sebagai berikut:

- a. Data primer : data yang didapatkan di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang dianggap dapat membantu penelitian ini atau disebut juga data lapangan. pihak-pihak yang dimaksud yaitu Kepala Desa beserta perangkat desa, perangkat pemerintahan tingkat Kabupaten, dll). Dan juga dari dokumen-dokumen, catatan-catatan yang mendukung hasil wawancara seperti data tanah pecahu di desa Apitaik.
- b. Data sekunder : data atau bahan yang didapatkan dari buku-buku dan literatur atau disebut dengan bahan kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait seperti:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (UUPA);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II ;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- c. Data tersier : data yang didapatkan untuk mendukung atau memberi penjelasan pada data primer maupun sekunder seperti Kamus Besar Bahasa, kamus Hukum, dll.

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

- a. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu Studi Lapangan. Pengumpulan data yang digunakan diantaranya :
 1. Wawancara,
 2. Studi dokumen
- b. Pengumpulan bahan kepustakaan, dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum berupa buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif (Soekanto, 2014). yaitu penelitian yang berfokus pada kualitas data



yang didapatkan lalu dianalisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Tanah Pecatu Desa

Tanah adat milik masyarakat adat diatur dalam hukum adat masing-masing. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat dimana sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa (*Verjaring*).

Tanah dan masyarakat adat memiliki hubungan magis-religius. Masyarakat adat menganggap penting tanah sebab tanah merupakan tempat untuk tinggal. Begitu pentingnya tanah bagi masyarakat adat sehingga negara memasukkan norma mengenai tanah adat dalam peraturan perundang-undangan.

Bagi masyarakat hukum adat tanah memiliki nilai magis-religius, memiliki arti sangat penting sehingga dalam masyarakat hukum adat dikenal istilah hukum tanah adat. Hukum tanah adat mengatur penguasaan, pengelolaan, dan pemilikan tanah dalam lingkungan masyarakat adat.

Kepemilikan tanah menurut hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial,

pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. (Sudiyat, 2007)

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) secara eksplisit tidak menyebut tentang tanah pecatu. Namun tanah yang serupa dengan tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat karena tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat, dan melekat hak komunal dan secara umum dalam pasal 3 UUPA disebut sebagai hak ulayat.

Tanah pecatu telah ada sejak penguasaan Raja-Raja Bali di Pulau Lombok jauh sebelum Indonesia merdeka, penguasaan dan pendudukan Pulau Lombok oleh Raja-Raja Bali tersebut paling tidak dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya adalah karena kesuburan tanah yang terdapat di Pulau Lombok, melihat kesuburan sumber daya alam tersebut Raja Bali pada saat itu sedikit demi sedikit menanam pengaruhnya hingga pada akhirnya mereka mampu menguasai sebagian besar wilayah yang terdapat di pulau Lombok. (Sudirman, 2007).

Berakhirnya kekuasaan Karangasem Bali di Pulau Lombok, membuat Belanda melakukan penertiban atas tanah yang dianggap tidak pasti keberadaannya selama ini, bentuk penertiban atas tanah di Pulau Lombok oleh Pemerintah Belanda ditandai dengan adanya dekret yang dikeluarkan oleh Pemerintah Engelenbreg, yang isinya adalah barang siapa yang tidak menggarap dan menempati kembali tanahnya dalam jangka satu tahun akan dinyatakan tidak berhak lagi dan akan diberikan kepada siapa saja yang ingin menggarap atau menghuninya. (Lukman, 2004)

Tanah pecatu adalah tanah-tanah upeti kecil yang bebas dari pajak tanah tetapi tidak bebas dari kerja *korve* (paksa). (Supanra, 2009) Tanah-tanah tersebut diberikan oleh raja kepada sejumlah rakyatnya yang disenanginya, petani-petani Bali (sudra) dan orang-orang sasak yang dipercayainya. Tanah-tanah itu dimanfaatkan oleh sejumlah kecil pejabat yang terdiri dari para pengawal raja, pekerja-pekerja di istana dan lain



sebagainya dan pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut untuk lebih dari satu tahun tidak diperbolehkan.

Sejak saat itu istilah tanah pecatu mulai ada di Pulau Lombok sehingga ketika para Raja Bali sudah tidak lagi berkuasa di sana, sistem pemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah pecatu tetap mendapat tempat tersendiri dalam kehidupan Masyarakat Lombok.

Jika dilihat dari sejarahnya tanah adat pecatu hingga saat ini telah banyak mengalami perubahan, jika sejarahnya dulu tanah adat pecatu merupakan pemberian dari raja kepada kaula yang disenanginya maka tanah adat pecatu sekarang ini dikuasai oleh pemerintah desa dan merupakan pemberian secara sukarela oleh masyarakat kepada aparatur desa setempat kemudian tanah tersebut dikelola oleh aparatur desa yang bersangkutan.

Terdapat beberapa asal muasal dari tanah pecatu (Wawancara dengan staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur, Bapak Abdul Basyir.)

: Pertama, pada awalnya merupakan hak milik pribadi yang dimiliki oleh seorang pejabat yang sedang berkuasa saat itu yang dimana digunakan sebagai bentuk tambahan pendapatan. Tanah yang awalnya merupakan hak milik tersebut seiring berjalan dan berakhirnya masa jabatan sang penguasa kala itu, tetap digunakan sebagai bentuk tambahan pendapatan meskipun terjadi pergantian jabatan oleh orang lain dan tetap seperti itu. Dan pada akhirnya tanah tersebut menjadi tanah milik desa atau daerah tsb.

Kedua, sebelum adanya konsep hak milik pada masa daerah-daerah dipimpin oleh raja-raja, tanah merupakan milik raja. Tidak seorangpun diperbolehkan menggunakan, mengelola, bahkan memiliki tanpa izin dari raja. Tanah pecatu ini sendiri merupakan pemberian raja-raja pada masa pemerintahannya yang ada di pulau Lombok. Tanah pecatu diberikan kepada orang yang disenangi oleh raja untuk dikelola dan ambil manfaatnya. Seiring perkembangannya dimana masa kerajaan sudah berlalu, negara kesatuan

republik Indonesia merdeka, pengelolaan tanah pecatu yang merupakan hak ulayat juga berubah. **Eksistensi dan Keberlakuan Tanah Pecatu Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Hukum adat diakui adanya oleh masyarakat meski hukum adat tidak terlihat dalam bentuk tulisan (*unwritten recht*). Pengakuan hukum adat tersebut terjelma dalam implementasi perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang selalu mengidentifikasi anutan hukum adat itu sendiri.

hukum adat yang terdapat di indonesia mencerminkan kultur indonesia dan aspirasi seluruh rakyat indonesia, hal ini terlihat jelas dalam perekonomian subsistensi serta kebijakan paternalistik, dimana kebijakan tersebut mengarah kepada pertalian kekeluargaan. (Sihombing, 2005)

Pengakuan hukum adat dituangkan dalam berbagai prinsip-prinsip aturan perundang-undangan positif lainnya. Eksistensi masyarakat hukum adat terdapat dalam undang-undang sektoral dimana dalam undang-undang sektoral mengandung cukup banyak muatan aturan dalam perkembangan pengaturan hukum yang penting terjadi pada undang-undang dasar 1945 pada Amandemen kedua suatu wilayah tertentu.

Terbentuknya hukum tanah nasional disatu sisi merupakan pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang sudah di *sanner* (disaring).

UUPA sebagai sumber dari hukum tanah nasional secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat menjadi dasar pembentukan UUPA. Pernyataan pemberlakuan hukum adat sebagai sumber utama hukum tanah dan hukum agraria secara luas terdapat baik dalam konsideran, pasal-pasal, maupun Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal UUPA.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini secara tegas dan jelas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selain itu juga eksistensi pengakuan masyarakat hukum diatur juga dalam Pasal 4 UUPA : “

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.”

Sebagai bentuk perwujudan lainnya dari Pasal 1 ayat (1) di atas, eksistensi tanah ulayat diatur dalam Pasal 76 ayat (1) menyatakan:

“Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”. Dan ayat (2) huruf b menyebutkan: “Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya”.

Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga amanat konstitusi pengakuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini sangat

besar pengaruhnya pada tetap adanya tanah pecatu desa hingga saat ini, terlebih setelah berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa). eksistensi tanah ulayat di dalam UU Desa terlihat dalam Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan:

“Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”.

Pengakuan ini sangat berarti mengingat desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil sehingga memperlihatkan bagaimana pemerintah konsisten terhadap pengakuannya terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 1 angka 2 UU Desa menjelaskan pengertian Pemerintahan Desa adalah “...*penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Hal ini mengandung konsep terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menganut prinsip pengakuan (reognisi), yaitu konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli di mana Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa. Terkait kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, menempatkan desa sebagai subyek pembangunan di desa, bukan lagi menjadi obyek yang selama ini berlangsung.



Sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja mengartikan pernyataan Roscoe Pound "*law as a tool of social engineering*" adalah bahwa hukum sebagai rekayasa sosial. Dalam konteks ini, maka hukum diterapkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan hukum tersebut. Dalam kondisi ini penguasa menjadikan hukum (tertulis) sebagai sarana pengendali rakyatnya.

A tool of engineering pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. (Soekanto, 2000)

Eksistensi tanah pecatu desa setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, dimana eksistensi merupakan proses dinamis yang dimana sesuatu atau hal menjadi dan tetap ada. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanah pecatu desa. Pergantian atau perubahan perundang-undangan yang dimaksud ialah yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tanah pecatu. Bagaimana tanah pecatu bertahan hingga saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis (Wawancara dengan staff Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, Bapak Abdul Basyir, pada tanggal 15 juli 2019), bahwa penguasaan tanah pecatu oleh daerah terjadi setelah berlakunya UU nomor 22 tahun 1999. Sejak saat itu tanah pecatu dicatatkan sebagai aset daerah pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan desa statusnya hanya diberi hak mengelola saja.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi angin segar dalam kaitannya dengan tanah pecatu. Pada akhirnya dengan berlandaskan UU Desa tersebut dimana tanah pecatu yang merupakan tanah milik desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desadikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah desa. Setelah dikembalikan ke desa maka tanah pecatu menjadi tanggungjawab desa (Pasal 20 UU Desa) sedangkan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota hanya memiliki tugas pada pembinaan dan pengawasan serta memberi rekomendasi dan saran terkait masalah-masalah yang dihadapi pemerintah desa.

Sebagai bentuk tindaklanjut dari ketentuan Pasal 76 Ayat (5) UU desa, oleh pemerintah kabupaten Lombok timur yakni dengan dikeluarkan 2 (dua) surat Keputusan Bupati Lombok Timur :

1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014 tentang Pengembalian Tanah-Tanah Pecatu Yang Tercantum Dalam Neraca Pemeritah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Desa; tertanggal 1 juli 2014.
2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/320/PPKA/2014 tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Tanah Pecatu Kepada Pemerintah Desa; tertanggal 1 juli 2014.

Pengembalian tanah pecatu oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam bentuk hibah. Hibah memiliki arti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. (KBBI, 2019) Pasal 1668 KUHPerdara menjelaskan ketentuan hibah yakni "Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah."

Apabila memperhatikan kata "miliknya" , ini berarti barang yang dihibahkan merupakan milik si penghibah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengklaim bahwa tanah pecatu desa merupakan milik pemerintah Daerah kabupaten. Padahal jika mengingat kembali bahwa negara dalam pemerintah daerah kabupaten/kota hanya memiliki hak menguasai negara atas tanah. Memiliki dan menguasai mempunyai arti yang berbeda. Menguasai belum tentu memiliki, tetapi memiliki sudah pasti menguasai.

"Menurut pandangan Anang Husni, bahwa tanah pecatu sebagai milik negara/ pemerintah



daerah tidak dibenarkan, karena hukum menguasai negara merupakan domain public, sedangkan hak ulayat adalah domain kolektif yang tetap berada pada domain privat. Karena pemerintahan ini bukanlah salah satu bentuk masyarakat hukum adat. Hal ini sesuai dengan norma yang terkandung dalam prinsip konstitusi, khususnya dalam pasal 33 ayat 3 dan pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Ukuran keadilan berupa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seharusnya lebih diutamakan dari pada kepastian hukum dalam hal ini kepastian hak atas tanah pecatu.”(Husni, 2013)

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ini mengembalikan desa menjadi subyek yang mengatur bukan diatur. Undang-undang desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk dapat mengatur rumah tangga desanya sendiri termasuk kekayaan dan aset milik desa dengan memperhatikan hukum setempat.

Salah satu permasalahan yang menjadi perdebatan adalah terkait pengelolaan tanah pecatu desa, yaitu sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah pecatu desa merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan kompensasi/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang Desa, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan Anggaran Dasar Desa (ADD).

Dari Pasal 6 UU Desa, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang desa, kepala desa beserta perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap alias gaji setiap bulannya yang berasal dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain penghasilan tetap setiap bulan, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang berasal

dari APBDes, juga jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

Bentuk pengelolaan saat ini yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Apitaik adalah, (Wawancara dengan Perangkat Desa Apitaik, Bapak Andi. Melakukan wawancara Pada tanggal 1 juli 2019)

dimana tanah pecatu akan di lelang penggunaan setiap tahunnya untuk digarap oleh masyarakat, diambil manfaatnya. Hasil dari lelang inilah yang akan ditambahkan dalam APBDes yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dll.

Berdasarkan data tanah pecatu Pemerintah Desa Apitaik yang penulis dapatkan, adapun jumlah tanah adat pecatu yang terdapat dalam data inventaris di Desa Apitaik saat ini adalah 102.413 m². Dengan rincian sebagai berikut :
Table 1 Data Tanah Pecatu Pemerintah Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang dikelola sejak dulu hingga tahun 2014.

| No. | Uraian | Lokasi | Luas Tanah (m ²) |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Kepala Desa | Subak Kerumut | 15.500 m ² |
| 2 | Sekretaris Desa | Subak Kerumut | 6.242 m ² |
| 3 | Kaur Pemerintahan | Subak Reban Aji | 4.667 m ² |
| 4 | Kaur Ekbang | Subak Reban Aji | 4.394 m ² |
| 5 | Kaur Kesra | Subak Padamara | 3.771 m ² |
| 6 | Kaur Keuangan | Subak Lokak Bau | 5.813 m ² |
| 7 | Kaur Adum | Subak Padamara | 4.188 m ² |
| 8 | Kadus Bagek Kedok Daya | Subak Kerumut | 4.300 m ² |
| 9 | Kadus Bagek Kedok Lauk | Subak Reban Aji | 5.088 m ² |
| 10 | Kadus Gubuk Motong | Subak Lakok Bau | 8.188 m ² |
| 11 | Kadus Gubuk Pande | Subak Padamara | 5.000 m ² |
| 12 | Kadus Gubuk Lekok | Subak Reban Aji | 4.900 m ² |
| 13 | Kadus Gubuk Pernek | Subak Reban Aji | 6.174 m ² |



| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|------------|
| 14 | Kadus Dasan Bagek Lauk | Subak Reban Aji | 5.062 m2 |
| 15 | Kadus Dasan Bagek Lauk | Subak Reban Aji | 5.674 m2 |
| 16 | Pekemit | Subak Lokak Bau | 3.479 m2 |
| 17 | Kadus Teko Daya | Subak Reban Aji | 5.000 m2 |
| 18 | Kadus Teko Lauk | Subak Reban Aji | 4.973 m2 |
| | | Jumlah | 102.413 m2 |

Tabel 1 memperlihatkan bagaimana pembagian tanah pecatu pada kepala desa dan perangkat desa yang ada di desa apitaik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Pada tabel 1.0 tertulis bahwa jumlah dari keseluruhan tanah pecatu yang dimiliki oleh Desa Apitaik yakni totalnya 102.413 m², yang terbagi kepada 18 (delapan belas) orang yang merupakan perangkat pemerintah Desa Apitaik. Lokasi dari tanah pecatu Desa Apitaik ini pun tersebar di dalam Desa Apitaik dan di beberapa lokasi yang bukan merupakan wilayah Desa Apitaik.

Setelah dilakukan penelitian terdapat perbedaan antara jumlah tanah pecatu desa yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Apitaik yang ada dalam data inventaris tanah pecatu diatas dengan yang sebenarnya saat ini dikuasi. Menurut informasi (Wawancara dengan Perangkat Desa Apitaik, Bapak Andi. Melakukan wawancara pada tanggal 1 Juli 2019), bahwa jumlah yang saat ini dikuasai fisiknya oleh pemerintah desa apitaik ialah 92.440 m². Hal ini dikarenakan tanah pecatu dengan luas 9.973 m² diberikan hak penggunaannya kepada Desa Teko. Desa Teko merupakan desa pemekaran yang dulunya merupakan bagian dari Desa Apitaik.

Desa Teko ditetapkan pembentukannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan 49 (Empat Puluh Sembilan) Desa Di Kabupaten Lombok Timur, dimana pada Pasal 2 angka 45 menetapkan pembentukan Desa Teko Kecamatan Pringgabaya.

Tanah pecatu yang dulunya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pekemit (Tukang Kebun) untuk dikelola selama

masa jabatannya sebagai pengganti gaji, sekarang telah sepenuhnya dikelola oleh desa untuk kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam APBDes.

Lalu pada tahun 2014, ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 diberlakukan, pemerintah daerah kabupaten Lombok timur mengembalikan tanah pecatu kepada Desa Apitaik yang merupakan desa induk. Penyerahan ini oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok timur disebut dengan hibah.

Meski begitu desa pemekaran tetap bisa mendapatkan tanah pecatu dengan ketentuan bahwa desa pemekaran akan mendapat tanah pecatu yang sudah melekat pada jabatan kepala dusun atau perangkat desa melalui penyerahan dari desa induk. Hal ini pulalah yang terjadi di desa Apitaik. Desa apitaik memberikan hak penggunaan tanah pecatu yang dulunya dikelola oleh kepala dusun teko daya dan kepala dusun teko lauk.

Penulis menekankan pada kata penggunaan, mengapa demikian ? hal ini dapat dilihat dalam inventaris desa Apitaik bahwa meski tidak dikuasai secara fisik, namun tanah pecatu dengan luas 9.973 m² dengan rincian tanah pecatu seluas 5.000 m² yang dulunya dikelola oleh kepala dusun teko daya dan tanah pecatu seluas 4.973 m² oleh kepala dusun teko lauk masih tercatat dalam inventaris aset desa Apitaik.

Bentuk Pengalihan Hak Atas Tanah Pecatu Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pengelolaan tanah pecatu yang merupakan aset desa adalah tanggungjawab pemerintah desa setelah berlakunya UU desa. Sebagai aset desa, tanah pecatu merupakan kekayaan asli desa, dibeli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa sangat penting untuk mendukung rencana pembangunan desa. Dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2014, terkait pengelolaan kekayaan milik desa mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Segala bentuk pengelolaan tanah pecatu sebagai aset desa



didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Proses Pengalihan Atas Tanah Pecatu Desa

1. Tukar-menukar

Pemindahtanganan tanah pecatu desa melalui tukar menukar diatur dalam pasal 32 sampai dengan pasal 45 Permendagri 1/2016 tentang pengelolaan aset desa. Dalam pasal-pasal tersebut dibedakan antara tukar-menukar demi kepentingan umum dan tukar menukar bukan untuk kepentingan umum.

2. Penyertaan Modal

Penyertaan modal dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016 tidak dijelaskan secara detail. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa (Pasal 1 angka 22 Permendagri 1/2016

Penyebab Pengalihan Atas Tanah Pecatu Desa

Tanah pecatu merupakan aset desa. Pengaturan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 mempunyai beberapa tujuan salah satunya yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Perubahan dasar hukum tersebut membawa pengaruh yang besar dalam pemerintahan desa sehingga seharusnya mengarah ke sistem pemerintahan yang lebih baik. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa secara sosiologis, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Kushandajani, 2008)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan anggaran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan pendapatan perangkat desa, tanah pecatu desa harusnya merupakan tanah produktif. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit tanah pecatu desa yang dimiliki desa kondisinya tidak produktif sehingga akan mempengaruhi hasil produksinya dimana hasil dari tanah pecatu ini akan ditambahkan ke dalam APBDes.

Sehingga dengan alasan dan tujuan mendayagunakan aset desa berupa tanah yang akan dilepas dan memperoleh tanah pengganti yang menguntungkan desa untuk itulah dilakukan pemindahtanganan aset desa yakni tanah pecatu desa.

Masalah-Masalah Yang Muncul Terkait Tanah Pecatu Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Permasalahan dalam perjalanan pemerintahan merupakan hal lumrah terjadi. Masalah atau konflik merupakan perjalanan sejarah suatu komunitas untuk “meng-ada” dan melakukan kompromi-kompromi solutif, asalkan tidak ada pihak ketiga yang mau memanfaatkannya. Setiap komunitas akan membangun “pandangan”-nya sendiri atas perbedaan, kemudian membangun pembelajarannya sendiri atas kejadian-kejadian yang dialaminya, selanjutnya dari pembelajaran itu akan membangun konstruksi solusi dalam bentuk tata nilai baru termasuk tata nilai dalam relasinya dengan dunia luar.

Seciranya ada beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan eksistensi tanah pecatu setelah berlakunya Undang-Undang Desa (Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa). Setelah tanah pecatu dikembalikan kepada pemerintah desa masih terdapat masalah yang terjadi yakni :

1. Belum atau tidak dilakukannya inventaris oleh desa terkait tanah pecatu yang dimiliki. Dikarenakan sebelumnya inventaris dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten. Inventarisasi aset desa merupakan bagian dari pengelolaan aset desa. Proses inventarisasi aset desa adalah salah satu masalah bagi pemerintah desa. dijelaskan dalam pasal



1 angka 27 Undang-Undang Desa bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Inventaris memuat daftar barang kekayaan milik desa. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa (Pasal 28 Permendagri 1/2016). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 29 Permendagri1/2016 tentang pengelolaan aset desa).

2. Masalah lain, jika pada perjalanannya suatu desa mengalami pemekaran, dimana ketika dilakukan pengembalian tanah pecatu oleh pemerintah daerah kabupaten maka akan dikembalikan kepada desa induk. Disinilah masalah timbul ketika desa pemekaran menginginkan untuk mendapatkan tanah pecatu dari desa induk.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahwa eksistensi tanah pecatu masih ada setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Eksistensi ini tercermin dalam pasal 76 Ayat (1) yang menyebutkan tanah ulayat merupakan aset desa. Tanah pecatu merupakan tanah ulayat sehingga memiliki arti bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui keberadaan tanah pecatu.
2. Bentuk pengalihan tanah pecatu desa setelah berlakunya tanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang

pengelolaan aset desa adalah tukar menukar dan penyertaan modal.

3. Setiap aturan hukum yang diterapkan pasti memiliki masalah tersendiri dalam pelaksanaannya, terlebih apabila berkaitan dengan aspek hukum adat. Masalah yang mengikuti tanah pecatu desa setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ialah dimana terlambat dilakukannya inventarisasi terhadap aset desa khususnya tanah pecatu sebab sebelumnya inventarisasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok timur. Masalah lainnya yakni dimana ketika desa pemekaran meminta untuk mendapatkan tanah pecatu, sebab pemerintah daerah kabupaten Lombok timur akan mengembalikan tanah pecatu kepada desa induk.

Saran

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan dalam pembahasan, penulis ingin memberikan saran bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan tanah pecatu desa khususnya dalam hal inventaris aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- [2] Amirudin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [3] Arba. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta.
- [4] Asikin, Zainal. 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- [5] M. Donny Supanra. *Lombok, Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan 1870-1940*, (Mataram: Lengge Printika 2009),



- [6] Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme penelitian hukum normative-empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [7] Gunanegara. 2017. *Intelijen Pertanahan Deteksi Dini Kerugian Negara, Dialektika Politik Hukum Agraria*, Tata Nusa, Jakarta.
- [8] Hadikusumah, H. Hilman. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [9] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional*, Cetakan ke 10, Jhambatan: Jakarta, 2005.
- [10] HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- [11] Soetrdjo kartohadikoesoemo, *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- [12] Kusuma Atmadja, Mochtar. 1975. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Cetakan I, Binacipta, Bandung.
- [13] Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harnaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi, 1983,
- [14] Mahmud Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Kencana, Jakarta.
- [15] Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- [16] Nasrulloh Jamaludin, Adon. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, cetakan kedua, pustaka setia, Bandung.
- [17] Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- [18] Rasjidi, Lili. 1994. *Filsafat Hukum, Mazhab Dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [19] Rato, Dominikus. 2016. *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, Cetakan I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- [20] Sahnian, menguak *Tabir Sengketa Pertanahan Dikawasan Pariwisata*, Bania Publishing, Jakarta, 2014
- [21] S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa (Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris) Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, HASTA, Bandung, 1997
- [22] Sarkawi. 2013. *Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Maygestina Press, Mataram.
- [23] Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta.
- [24] B.F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, (Jakarta: PT Toko Buku Gunung Agung 2005)
- [25] Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- [26] RajaGrafindo persada, Jakarta, 2008.
- [27] Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali, 1983, hlm. 108
- [28] M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundangundangan mengenai Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni, 1983,
- [29] Sudiyat, Imam. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- [30] Ulum, Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press, Malang.
- [31] Warasih, Esmi. *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [32] Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa. Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [33] Wulansari, C. Dewi. 2016. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung.
- [34] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka
- [35] Husni, Anang. 2013. *Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara*. Jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1 : hlm. 193. Diakses dari https://issuu.com/jurnalius/docs/anang_husni, tanggal Desember 2018.
- [36] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor ... ; Tambahan Lembaran Negara Nomor)